



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 65 B TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA KEGIATAN / PROGRAM PROYEK SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan / program proyek dibiayai dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan ke Daerah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya untuk kepentingan pengembangan urusan di bidang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui perangkat Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo, maka dipandang perlu ditetapkan Pengelola Proyek guna tertib pengelolaan Anggaran dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang diangkat / ditunjuk sebagaimana dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Personil Pengelola Proyek Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Kegiatan / Program Proyek Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang – undang;
 2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;



3. Undang undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang – undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Pengelola Kegiatan / Program Proyek Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KESATU : Tahun Anggaran 2010; di lingkungan perangkat Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo, dengan susunan personil sebagai berikut :

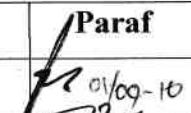
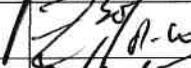
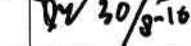
No	Jabatan		Spesimen	
			Tanda Tangan	Paraf
1.	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran			
	Nama	: Dra. Atty Tutupoho, Apt, M. Kes		
	NIP	: 140 239 805		
	Pangkat/Gol	: Pembina Tk. I / IV-b		
2.	Pejabat Pembuat Komitmen			
	Nama	: Herman, S. Si, Apt, M. Kes		
	NIP	: 19730219 200604 1 002		
	Pangkat/Gol	: Penata / III-c		
3.	Pejabat Penguji SPM / Penanda tangan SPM			
	Nama	: Dr. H. Syafrullah Radjilun		
	NIP	: 19730803 200212 1 006		
	Pangkat/Gol	: Pembina / IV-a		
4.	Pejabat PUMC (Bendaharawan)			
	Nama	: Djufri Habsyi, SE		
	NIP	: 970 001 016		
	Pangkat/Gol	: Penata Muda Tk. I / III-b		

KEDUA : Pengelola Proyek sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing – masing tetap berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran proyek dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 03 Mei 2010

Koordinasi	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten II	
Kabag. Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Ternate di Ternate
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo